



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PEMBERDAYAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
DI KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya ;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia ;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
5. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemeliharaan ...

6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
7. Rumah Ibadat adalah bangunan yang ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanent, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta ukan organisasi sayap partai politik.
9. Pemuka Agama adalah Tokoh Komunitas umat beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
10. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk ketrukunan dan kesejahteraan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) dengan Peraturan ini dibentuk FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud ayat (10) dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasikan oleh majelis-majelis agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SIFAT Pasal 3

FKUB Provinsi mempunyai tugas :

- 1 melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
- 2 menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat
- 3 menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, dan
- 4 melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi komunikasi, mediasi, sosialisasi, edukasi, motivasi, pengejawantahan, representasi, konsultasi dan memberikan rekomendasi dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama.

Pasal 5

FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat musyawarah, keagamaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, konsultatif dan informatif serta independent dan tidak bersifat partisan.

BAB IV ...

BAB IV
JUMLAH, KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Jumlah FKUB Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Pasal 7

- (1) Komposisi Keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 aya (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat menurut data resmi terakhir dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada, secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Penetapan keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari setiap majelis agama (MUI, PgiW, FMKI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN) setempat
- (3) FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Wakil Sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Komposisi FKUB Provinsi terdiri dari :
 - Ketua : 1 (satu) orang
 - Wakil Ketua : 2 (dua) orang
 - Sekretaris : 1 (satu) orang
 - Wakil Sekretaris : 1 (satu) orang
 - Anggota : 15 (lima belas) orang
- (2) Komposisi FKUB Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - Ketua : 1 (satu) orang
 - Wakil Ketua : 2 (dua) orang
 - Sekretaris : 1 (satu) orang
 - Bendahara : 1 (satu) orang
 - Wakil Sekretaris : 1 (satu) orang
 - Anggota : 11 (sebelas) orang

BAB V
DEWAN PENASEHAT
Pasal 9

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi terdiri dari :
 - a. Ketua : 1 (satu) orang
 - b. Wakil Ketua : 2 (dua) orang
 - c. Sekretaris : 1 (satu) orang
 - d. Anggota :
 1. Unsur Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi
 2. Unsur Biro-biro Setda Provinsi Jambi
 3. Unsur Poswil BIN Jambi
 4. Unsur Polda Jambi
 5. Unsur Korem 042/Gapu
 6. Unsur Kejati Jambi
 7. Unsur Satpol PP Provinsi Jambi

(2) Dewan ...

- (2) Susunan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi terdiri dari :
- Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi
 - Unsur dari Biro-biro Setda Provinsi Jambi
 - Unsur dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi
- (3) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota terdiri dari :
- Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - Sekretaris : Kepala Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat/Politik Kabupaten/Kota
 - Anggota :
 - Asisten I dan II Sekda Kabupaten/Kota
 - Unsur Kepala Bagian Kabupaten/Kota
 - Kasubdin dan Kasi pada Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat/Politik Kabupaten/Kota
 - Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten/Kota
 - Kasi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - Unsur Kodim
 - Unsur Poltabes/Polres
 - Unsur Kejari
 - Unsur Bappeda Kabupaten/Kota
 - Unsur Dinas Kabupaten/Kota
 - Unsur Pengadilan Agama Kabupaten/Kota
 - Posda BIN Kabupaten/Kota
 - Camat dalam Kabupaten/Kota
- (4) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat terdiri dari :
- Unsur dari Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat / Politik Kabupaten/Kota
 - Unsur dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - Unsur dari Bagian pada Setda Kabupaten/Kota
 - Unsur dari Bappeda Kabupaten/Kota

BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 10

- (1) Periode Kepengurusan FKUB Provinsi adalah 5 (lima) tahun
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKUB Provinsi sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode
- (3) Segala sesuatu mengenai pemilihan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKUB masing-masing.
- (4) Kepengurusan FKUB Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul FKUB Provinsi melalui Ketua dewan Penasehat FKUB Provinsi
- (5) Dewan Penasehat FKUB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (6) Kepengurusan FKUB Provinsi Jambi bagi yang sudah punya lembaga keagamaan harus melalui utusan dari lembaga keagamaannya masing-masing sedangkan yang belum mempunyai lembaga keagamaan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat dari tokoh agama atau masyarakat keagamaannya.

Pasal 11

- (1) Periode Kepengurusan FKUB Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKUB Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode
- (3) Segala sesuatu mengenai pemilihan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKUB masing-masing.
- (4) Kepengurusan FKUB Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul FKUB Kabupaten/Kota melalui Ketua dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota
- (5) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota i ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- (6) *Kepengurusan ...*

- (6)Kepengurusan FKUB Kabupaten/Kota bagi yang sudah punya lembaga keagamaan harus melalui utusan dari lembaga keagamaannya masing-masing sedangkan yang belum mempunyai lembaga keagamaan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat dari tokoh agama atau masyarakat keagamaannya.

Pasal 12

Pergantian antar waktu Pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan apabila :

1. meninggal dunia ;
2. berhalangan tetap ;
3. permintaan sendiri ;
4. mencemarkan nama baik organisasi ;
5. melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. atas permintaan dari lembaga keagamaan setelah mengadakan musyawarah dengan FKUB

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 13

- (1) Hubungan kerja FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan informatif.
- (2) Rapat konsultasi FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun oleh FKUB Provinsi setelah dikoordinasikan dengan FKUB Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah setempat bersifat konsultatif dan informatif.
- (2) Rapat konsultasi masing-masing FKUB dengan Pemerintah daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun yang difasilitasi oleh Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB VII
BELANJA
Pasal 15

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi didanai dari dan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.
- (2) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota
- (3) Hal ihwal mengenai belanja sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGEMBANGAN FKUB
Pasal 16

- (1) FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota apabila dipandang perlu dapat mengembangkan dalam lingkungan organisasi masing-masing antara lain :
 - a. membentuk bidang-bidang ;
 - b. mengangkat staf sekretariat ;
 - c. membentuk kepanitiaan/kelompok kerja
- (2) Untuk pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 16 harus dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat FKUB masing-masing.

BAB X ...

BAB X
PROSEDUR DALAM PROSES SECARA BERJENJANG
PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
Pasal 17

Permohonan dari panitia pembangunan rumah ibadat yang ditujukan kepada Ketua FKUB Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan antara lain :

1. susunan panitia pembangunan rumah ibadat yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengurus Rumah Ibadat yang bersangkutan ;
2. photo copy sertifikat tanah atau surat wakaf (hibah) tanah dari pemberi wakaf ;
3. gambar bangunan ;
4. daftar nama dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ;
5. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa dan Camat (60 orang ini diluar dari jumlah umat pengguna rumah ibadat yang 90 orang tersebut).

Pasal 18

Permohonan dari panitia pembangunan rumah ibadat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan antara lain :

1. susunan panitia pembangunan rumah ibadat yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengurus Rumah Ibadat yang bersangkutan ;
2. photo copy sertifikat tanah atau surat wakaf (hibah) tanah dari pemberi wakaf ;
3. gambar bangunan ;
4. daftar nama dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ;
5. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa dan Camat (60 orang ini diluar dari jumlah umat pengguna rumah ibadat yang 90 orang tersebut).

Pasal 19

Permohonan dari panitia pembangunan rumah ibadat yang ditujukan kepada bupati/Walikota untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan melampirkan antara lain :

1. susunan panitia pembangunan rumah ibadat yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengurus Rumah Ibadat yang bersangkutan ;
2. photo copy sertifikat tanah atau surat wakaf (hibah) tanah dari pemberi wakaf ;
3. gambar bangunan ;
4. daftar nama dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ;
5. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa dan Camat (60 orang ini diluar dari jumlah umat pengguna rumah ibadat yang 90 orang tersebut).
6. rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/Kota.
7. rekomendasi tertulis dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

BAB XI ...

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 20

FKUB Provinsi mempunyai tugas :

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 91) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota atau FKUB Provinsi Jambi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

Pasal 21

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 23

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dalam Provinsi Jambi serta ketentuan yang mengatur lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. A . CHALIK SALEH.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 19